

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang yang tinggal di suatu negara membutuhkan pekerjaan untuk bertahan hidup. Pekerjaan dapat diartikan sebagai sumber pendapatan bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Karena pentingnya pekerjaan ini, negara harus memberikan jaminan bagi setiap rakyatnya dalam hal memperoleh pekerjaan yang layak dan memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan menjamin kesejahteraan rakyatnya, pemerintah telah membentuk suatu badan yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan adalah perusahaan yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia dan asing yang telah bekerja di Indonesia minimal selama enam bulan. BPJS Ketenagakerjaan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia salah satunya yaitu BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor. Program yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor diantaranya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Salah satu program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini paling bermanfaat adalah Program Jaminan Hari Tua, yang pada dasarnya merupakan program jaminan sosial yang memberikan manfaat kepada lanjut usia. Program Jaminan Hari Tua dirancang sebagai program jangka panjang untuk memberikan kepastian bagi pekerja apabila tidak produktif lagi karena telah memasuki masa tua, cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Peserta yang melakukan klaim Jaminan Hari Tua terus meningkat setiap tahunnya. Dikutip dari dataindonesia.id (Rabu 16 Februari 2022) BPJS Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pada tahun 2020 jumlah klaim JHT meningkat sebesar 14,86% dari tahun sebelumnya kemudian pertumbuhan klaim JHT juga meningkat sebesar 17,34% pada tahun 2021 dari tahun 2020. Sehingga untuk dapat terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor menyediakan dua cara yang dapat dilakukan untuk pembayaran klaim Jaminan Hari Tua yaitu dengan cara *online* dan *offline*. Sistem pembayaran klaim Jaminan Hari Tua (JHT) secara *online* bertujuan untuk dapat memberikan kemudahan kepada peserta dalam proses klaim JHT dengan menyediakan pelayanan yang cepat dan dapat dilakukan dimana saja. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi “Lampiran persyaratan pengajuan manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9



sampai dengan Pasal 11 dapat berupa dokumen elektronik atau fotokopi.”, dan pada ayat (2) yang berbunyi “Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring atau luring.”

Berdasarkan uraian di atas tujuan yang diharapkan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor dengan menyediakan pelayanan untuk pembayaran klaim JHT secara *online* belum sepenuhnya tercapai karena masih banyak peserta yang belum memahami sistem pembayaran klaim secara *online* dan lebih memilih untuk melakukan klaim JHT dengan cara *offline*, karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor. Hal ini dibuktikan dengan data yang ada pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor dimana peserta pada tahun 2021 sebanyak 28.800 peserta melakukan klaim secara *offline* dan 23.940 peserta melakukan klaim secara *online*. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut membuat penulis tertarik untuk mengambil topik dengan judul. **“Sistem Pembayaran Klaim Jaminan Hari Tua Oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan kepesertaan, iuran, dan penerima manfaat Jaminan Hari Tua oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor?
2. Bagaimana sistem pembayaran klaim Jaminan Hari Tua oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor?
3. Apakah sistem pengendalian internal pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor telah sesuai dengan pengendalian internal yang baik?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas dapat diuraikan tujuan penulisan dari Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan penetapan kepesertaan, iuran, dan penerima manfaat Jaminan Hari Tua oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor.
2. Menguraikan sistem pembayaran klaim Jaminan Hari Tua oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor.
3. Menguraikan kesesuaian sistem pengendalian internal oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor dengan pengendalian internal yang baik.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Institut Pertanian Bogor

Pada penulisan laporan ini, dapat menambah pengetahuan bagi pembaca dan referensi bagi mahasiswa tingkat akhir Program Studi Akuntansi.

2. Bagi Perusahaan

Manfaat yang diharapkan pada penulisan laporan ini, bagi perusahaan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan sistem pembayaran klaim Jaminan Hari Tua.

3. Bagi Penulis

Manfaat yang diharapkan pada penulisan laporan ini, bagi penulis dapat menambah wawasan penulis mengenai sistem pembayaran klaim Jaminan Hari Tua.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

